



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erzha Dama Sahityan als Erzha Bin Suyanto;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjar Mlati Ds. Tunjung Rt.03/01 Kec. Udanawu Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Erzha Dama Sahityan als Erzha Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERZHA DAMA SAHITYAN als. ERZHA Bin SUYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar kwitansi pembelian Laptop Merk HP warna silver type 14-cm 0095AU dengan Spec : Proceccor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 Computer Cores2c+2G, 1.5 Ghz, Ukuran 14 Inch.
 - Sebuah Laptop Merk HP warna silver type 14-cm 0095AU dengan Spec : Proceccor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 Computer Cores2c+2G, 1.5 Ghz, Ukuran 14 Inch.
 - Sebuah Charge Laptop
 - Sebuah tas laptop warna abu-abu

Dikembalikan kepada korban Galang

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa ERZHA DAMA SAHITYAN als. ERZHA Bin SUYANTO, pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di rumah saksi Galang yang beralamat di Jl. Rambutan No.78 Rt.03 Rw.04 Kel. Karangsari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukorejo Kota Blitar atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Laptop 14 inch merk HP 14-CM 0095 AU warna silver kombinasi hitam beserta Charger dan 1 (satu) buah tas Laptop logo HP warna Silver yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Galang dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah Sdr. RANGGA menuju ke rumah Sdr. GALANG dengan tujuan ingin mengambil barang dirumah Sdr. GALANG dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RANGGA, setibanya di rumah Sdr. GALANG yang beralamat di Jl. Rambutan No. 78 RT 03 RW 04 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo Kota Blitar, terdakwa bertemu dengan Sdr. GALANG yang pada saat itu sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, kemudian terdakwa mengobrol dan beralasan mengajak Sdr. GALANG untuk bermain bola di Kota Kediri, namun Sdr. GALANG pada saat itu menolak karena akan berangkat bekerja. kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. GALANG mencari kunci rumahnya tetapi tidak ketemu, sehingga Sdr. GALANG dengan buru-buru menutup pintu rumahnya dalam keadaan tidak dikunci kemudian Sdr. GALANG berpamitan ke terdakwa untuk berangkat bekerja, kemudian terdakwa juga berpura-pura bersiap-siap ikut keluar rumah dengan menaiki motor kearah keluar, setelah Sdr. GALANG pergi terlebih dahulu meninggalkan rumahnya, kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah Sdr. GALANG dengan memasuki lewat pintu rumahnya yang sebelumnya tidak terkunci. Setelah terdakwa berada didalam rumah Sdr. GALANG kemudian terdakwa mencari barang-barang berharga milik Sdr. GALANG di kamar-kamar dalam rumah Sdr. GALANG Ketika berada didalam kamar depan milik Sdr. GALANG terdakwa melihat laptop HP 14-CM 0095 AU diatas lemari plastik kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam tas berlogo HP warna abu-abu. Kemudian terdakwa mencari cas laptop tersebut dan terdakwa temukan di bawah kasur kamar belakang. Setelah terdakwa berhasil mengambil laptop tersebut kemudian terdakwa bawa laptop tersebut keluar pergi meninggalkan rumah Sdr. GALANG menuju kerumah Sdr. RANGGA di Dsn./Ds. Nglegok Kec. Ngelgok Kab. Blitar. Sesampainya di rumah Sdr. RANGGA kemudian terdakwa mengeluarkan Email milik Sdr. GALANG dengan menggantikan email terdakwa ERZHADAMAAA@Gmail.com dan menghapus data-data



Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Laptop tersebut. kemudian terdakwa mencari jual beli Laptop di instagram dan menghubungi instagram EGA_LAPTOP_BLITAR melalui DM dan menawarkan Laptop hasil curian tersebut, yang sebelumnya terdakwa ditanya untuk kelengkapan dan terdakwa jelaskan bahwa laptop tersebut milik terdakwa sendiri dan pemakaian terdakwa sendiri sehingga pembeli tersebut bersedia membeli dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Sekira pukul 17,00 Wib terdakwa mengantarkan laptop tersebut di toko laptop milik akun istagram EGA_LAPTOP_BLITAR di JL. Patimura RT 04/05 Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar. Kemudian setelah laptop tersebut dilakukan pengecekan, terjadi kesepakatan dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena terdapat minus pada laptop tersebut. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal terdakwa bermain Trading di internet sebesar Rp.1.300.00 (satu juta tiga ratus) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli makan, yang mana pada saat terdakwa mengambil barang milik Sdr. GALANG tidak meminta ijin terlebih dahulu. Sekira dua minggu setelah kejadian terdakwa didatangi oleh Sdr. GALANG yang saat itu terdakwa berada di Kota Malang dan menanyakan keberadaan Laptop milik Sdr. GALANG tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa Laptop milik Sdr. GALANG terdakwa yang mengambil dan sudah terdakwa jual, akibat kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Sukorejo Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban GALANG mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GALANG FATURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu milik saksi yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 09.30 Wib , bertempat di dalam rumah saksi di Jl. Rambutan No. 78 RT 03 RW 04 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang atau diambil oleh Terdakwa, Sebuah Laptop warna Silver hak milik saksi tersebut , saksi simpan di atas almari Acessoris di dalam kamar tidur depan , sedangkan Charge Laptop saksi taruh di lantai kamar belakang , sedangkan Tas Laptop saksi simpan di dalam almari Acesoris bagian tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sebuah Laptop warna Silver Charge dan Tas Laptop hak milik saksi tersebut, namun saksi berusaha untuk menyelidiki dan menelusuri terhadap teman dekat saksi yang saksi curigai yaitu Terdakwa, dan saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah teman saksi di Malang pada tanggal 08 Desember 2021, dan saat itu ketemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui .Baru tanggal 17 Desember 2021 saksi pergi ke Malang lagi ketemuan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kepada saksi telah mengambil sebuah Laptop warna Silver Charge dan Tas Laptop hak milik saksi tersebut tanpa seijin saksi , selanjutnya Terdakwa meminta waktu kepada saksi hingga tanggal 21 Desember 2021 untuk mengembalikan LAPTOP yang telah diambil dengan ganti uang tunai . Namun setelah saksi tunggu hingga saat ini Nomor HP Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa saksi hubungi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wib ketika saksi hendak mengambil sebuah Laptop warna Silver yang saksi taruh di atas almari accesoris dalam kamar depan , terkejut Sebuah LAPTOP milik saksi sudah tidak ada atau hilang .Kemudian saksi berusaha menyelidiki dengan cara membuka Email LAPTOP yang tersinkron pada HP milik saksi tersebut , dan saksi ketahui LAPTOP saksi tersebut pada GOOGLE telah digunakan untuk Browsing Cara – cara Mereset LAPTOP pada tanggal 28 November 2021, Kemudian saksi menaruh curiga terhadap teman dekat saksi yaitu Terdakwa dikarenakan pada tanggal 28 November 2021 tersebut Terdakwa sempat datang kerumah saksi mengajak saksi untuk melihat Turnament Futsal di Kediri. Saat itu karena saksi focus untuk berangkat kerja di Kerjen Srengat , maka saksi mengajaknya Terdakwa untuk berangkat bersama – sama kearah barat beriringan kendaraan . Setelah saksi mendahului berada di depan saksi lihat pada spion Terdakwa tidak kelihatan di belakang . Saksi sengaja tidak mengunci pintu rumah saksi ketika saksi berangkat kerja naik sepeda motor. Kemudian setelah saksi mengetahui LAPTOP saksi telah hilang tersebut , akhirnya saksi focus menyelidiki

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terhadap Terdakwa, dan saksi mendatangi Terdakwa di Malang sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 08 Desember 2021 saksi ketemu dengan Terdakwa untuk mempertanyakan LAPTOP saksi yang hilang, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui mengambil LAPTOP saksi. Kemudian setelah saksi mencari info kepada teman saksi Sdr. SATRIA yang menginformasikan bahwa Terdakwa pernah menawarkan LAPTOP kepada saksi sesuai dengan SPEC LAPTOP saksi yang hilang. Setelah saksi mendapatkan informasi dari Sdr. SATRIA tersebut kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 saksi mendatangi Terdakwa di Malang dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, ketika itu Terdakwa mengakui telah mengambil sebuah Laptop warna Silver Charge dan Tas Laptop hak milik saksi tersebut, dan ia akan sanggup mengembalikan nilai kerugian saksi sampai tanggal 21 Desember 2021, namun setelah saksi tunggu hingga saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi. Atas kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian Materiil senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukorejo;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara masuk kedalam rumah saksi ketika rumah saksi dalam keadaan pintu tidak saksi kunci, dalam keadaan saksi berangkat kerja, Terdakwa juga ajak beriringan berangkat bersama sama, namun saat itu Terdakwa tidak muncul di belakang saksi dan saksi tidak mengetahui keberadaannya kemungkinan Terdakwa memanfaatkan kelengahan saksi untuk melakukan Perbuatan Pencurian di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi mengambil barang hak milik saksi sebuah Laptop warna Silver Charge dan Tas Laptop hak milik sdr tersebut tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa sebuah Laptop warna Silver Charge dan Tas Laptop hak milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sebuah Laptop warna Silver Charge dan Tas Laptop hak milik saksi tersebut Jual Beli Online, dan laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hal itu mengakibatkan saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt



2. Saksi MUHAMMAD SEPGA IRVANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi Galang telah menjadi korban pencurian Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu milik saksi Galang yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 09.30 Wib , bertempat di dalam rumah saksi di Jl. Rambutan No. 78 RT 03 RW 04 Kel. Karangasari Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 November 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi di Chat DM pada akun instagram bisnis EGALAPTOP hak milik saksi , yang mana Akun Istagram ERZHADAMAS menawarkan menjual Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu kepada saksi. Saksi mempertanyakan kepemilikan LAPTOP yang telah ditawarkan Terdakwa ke Instagram bisnis saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kalau LAPTOP yang telah ditawarkan kepada saksi tersebut adalah hak miliknya pribadi . Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi kalau LAPTOP tersebut adalah benar – benar hak miliknya adalah Email yang terdaftar pada LAPTOP tersebut adalah email milik Terdakwa yaitu erzhadamaaaa@gmail.com. Setelah saksi melakukan penawaran dan mempertanyakan kelengkapan LAPTOP dan Spec kepada Terdakwa, saksi kemudian memberikan penawaran harga sesuai harga pasaran LAPTOP bekas sesuai dengan kondisi LAPTOP tersebut senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Penawaran saksi tersebut tidak langsung disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan melalui chat kepada saksi akan berfikir terlebih dahulu. Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menanyakan alamat saksi dan kemudian datang kerumah saksi dengan membawa LAPTOP yang akan dijual kepada saksi . Ketika sampai dirumah saksi LAPTOP yang dijual Terdakwa tersebut saksi cek saksi buka data – datanya , saksi ketahui sudah dalam keadaan RESET dan yang terdaftar adalah email milik Terdakwa. Kemudian saksi yakin dengan perkataan Terdakwa kalau LAPTOP tersebut adalah benar hak miliknya, dan karena kondisi minus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada LAPTOP tersebut saksi menawarnya kembali Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa pada saat itu saksi bayar tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SATRIA AL QONA'AH Bin SAMSULHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi Galang telah menjadi korban pencurian Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu milik saksi Galang yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 09.30 Wib , bertempat di dalam rumah saksi di Jl. Rambutan No. 78 RT 03 RW 04 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 10.00 Wib di toko milik saksi jl.Lawu Kel.Kauman Kec.Kepanjenkidul, saksi di datangi oleh Saksi GALANG FATURAHMAN yang merupakan pembeli yang pernah membeli Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch kepada saksi dan menanyakan kepada saksi apakah pernah membeli atau ditawarkan laptop oleh Terdakwa, kemudian saksi mengecek melalui DM Instagram saksi, dan benar saksi pernah ditawarkan oleh akun istagram erzhadamaas@gmail.com yang mana menawarkan menjual Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu kepada saksi namun pada saat itu saksi tidak merespon. Setelah saksi mengetahui dari Saksi GALANG FATURAHMAN bahwa laptopnya tersebut telah dicuri oleh seseorang, kemudian saksi memberikan informasi melalui Group Whatsapp Penjual Laptop se Kota Blitar untuk berhati-hati membeli laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch karena laptop tersebut adalah hasil kejahatan. Setelah saksi menginformasikan hal tersebut, kemudian saksi mengetahui bahwa laptop

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt



tersebut telah dibeli oleh teman saksi An.MUHAMMAD SEPGA ERVANI. Kemudian oleh saksi, bersama saksi GALANG FATURHAMAN bertemu dengan Saksi SEPGA dan benar bahwa laptop tersebut adalah milik Saksi GALANG FATURHAMAN yang telah dicuri oleh Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan dijual kepada Saksi MUHAMMAD SEPGA ERVANI seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi GALANG FATURAHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 09.30 Wib , bertempat di dalam rumah saksi di Jl. Rambutan No. 78 RT 03 RW 04 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa telah melakukan pencurian Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu milik saksi Galang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 jam 08.30 Wib berangkat dari rumah teman terdakwa Sdr. RANGGA menuju ke rumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan tujuan dari awal ingin mengambil barang dirumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.RANGGA. Setibanya di rumah Saksi GALANG FATURAHMAN , terdakwa bertemu dengan Saksi GALANG yang pada saat itu sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, kemudian terdakwa mengobrol dan beralasan mengajak Saksi GALANG FATURAHMAN untuk bermain bola di Kota Kediri, namun Saksi GALANG FATURAHMAN pada saat itu menolak karena akan berangkat bekerja. Selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Saksi GALANG FATURAHMAN mencari kunci rumahnya yang tidak ketemu dengan buru-buru sambil menutup pintu rumahnya dalam keadaan tidak dikunci kemudian Saksi GALANG berpamitan ke terdakwa untuk berangkat bekerja, kemudian terdakwa juga berpura-pura bersiap-siap ikut keluar rumah dengan menaiki motor terdakwa kearah keluar, setelah Saksi GALANG FATURAHMAN pergi terlebih dahulu meninggalkan rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke dalam rumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan memasuki lewat pintu rumahnya yang sebelumnya tidak terkunci. Setelah terdakwa berada didalam rumah Saksi GALANG FATURAHMAN kemudian terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi GALANG FATURAHMAN dengan terdakwa mencari didalam kamar-kamar di dalam rumah;

- Bahwa Ketika berada didalam kamar depan milik GALANG FATURAHMAN terdakwa melihat laptop HP 14-CM 0095 AU diatas lemari plastik kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam tas berlogo HP warna abu-abu. Selanjutnya terdakwa mencari cas laptop tersebut dan terdakwa temukan di bawah kasur kamar belakang. Setelah terdakwa berhasil mengambil laptop tersebut kemudian terdakwa bawa laptop tersebut keluar pergi meninggalkan rumah Saksi GALANG FATURAHMAN menuju kerumah Saksi RANGGA di Dsn.Ds Nglegok Kec.Nglegok Kab.Blitar. Sesampainya di rumah Sdr.RANGGA kemudian terdakwa mengeluarkan Email milik Saksi GALANG FATURAHMAN dengan menggantikan dengan email terdakwa ERZHADAMAAA@Gmail.com dan menghapus data-data didalam Laptop tersebut. Selanjutnya terdakwamencari jual beli Laptop di instagram dan menghubungi instagram EGA_LAPTOP_BLITAR melalui DM dan menawarkan Laptop hasil curian tersebut, yang sebelumnya terdakwa ditanya untuk kelengkapan dan terdakwa jelaskan bahwa laptop tersebut milik terdakwa sendiri dan pemakaian terdakwa sendiri sehingga pembeli tersebut bersedia membeli dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sekira jam 17,00 Wib terdakwa mengantarkan laptop tersebut di toko laptop milik akun istagram EGA_LAPTOP_BLITAR di JL.Patimura RT 04/05 Kel.Bendogerit Kec.Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya setelah laptop tersebut dilakukan pengecekan , selanjutnya terjadi kesepakatan untuk laptop terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena terdapat minus pada laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal terdakwa bermain Trading di internet sebesar Rp.1.300.00 (satu juta tiga ratus) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli makan;

- Bahwa selanjutnya sekira dua minggu setelah kejadian terdakwa didatangi oleh Saksi GALANG FATURAHMAN yang saat itu terdakwa berada di Kota Malang dan menanyakan keberadaan Laptop tersebut milik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GALANG FATURAHAMAN, dan terdakwa mengakui bahwa Laptop milik Saksi GALANG FATURAHMAN terdakwa yang mengambil dan sudah terdakwa jual , akibat kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Sukorejo Guna Penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop 14 inch merk HP 14-CM 0095 AU warna silver kombinasi hitam beserta Charger , dan 1 (satu) buah tas Laptop logo HP warna Silver tersebut adalah akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk modal terdakwa bermain Trading di situs internet;
- Bahwa lokasi dan situasi tempat peristiwa kejadian pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sepi , saat itu pemiliknya tidak ada di dalam rumah , dan rumah dalam keadaan kosong namun tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya Selembar kwitansi pembelian Laptop Merk HP warna silver type 14-cm 0095AU dengan Spec : Proceccor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 Computer Cores2c+2G, 1.5 Ghz, Ukuran 14 Inch, Sebuah Laptop Merk HP warna silver type 14-cm 0095AU dengan Spec : Proceccor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 Computer Cores2c+2G, 1.5 Ghz, Ukuran 14 Inch, Sebuah Charge Laptop dan Sebuah tas laptop warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 09.30 Wib , bertempat di dalam rumah saksi di Jl. Rambutan No. 78 RT 03 RW 04 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa telah melakukan pencurian Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu milik saksi Galang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 jam 08.30 Wib berangkat dari rumah teman terdakwa Sdr. RANGGA menuju ke rumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan tujuan dari awal ingin mengambil barang dirumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.RANGGA. Setibanya di rumah Saksi GALANG FATURAHMAN , terdakwa bertemu dengan Saksi GALANG yang pada saat itu sedang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap-siap untuk keluar rumah, kemudian terdakwa mengobrol dan beralasan mengajak Saksi GALANG FATURAHMAN untuk bermain bola di Kota Kediri, namun Saksi GALANG FATURAHMAN pada saat itu menolak karena akan berangkat bekerja. Selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Saksi GALANG FATURAHMAN mencari kunci rumahnya yang tidak ketemu dengan buru-buru sambil menutup pintu rumahnya dalam keadaan tidak dikunci kemudian Saksi GALANG berpamitan ke terdakwa untuk berangkat bekerja, kemudian terdakwa juga berpura-pura bersiap-siap ikut keluar rumah dengan menaiki motor terdakwa kearah keluar, setelah Saksi GALANG FATURAHMAN pergi terlebih dahulu meninggalkan rumahnya terdakwa kembali ke dalam rumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan memasuki lewat pintu rumahnya yang sebelumnya tidak terkunci. Setelah terdakwa berada didalam rumah Saksi GALANG FATURAHMAN kemudian terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi GALANG FATURAHMAN dengan terdakwa mencari didalam kamar-kamar di dalam rumah;

- Bahwa Ketika berada didalam kamar depan milik GALANG FATURAHMAN terdakwa melihat laptop HP 14-CM 0095 AU diatas lemari plastik kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam tas berlogo HP warna abu-abu. Selanjutnya terdakwa mencari cas laptop tersebut dan terdakwa temukan di bawah kasur kamar belakang. Setelah terdakwa berhasil mengambil laptop tersebut kemudian terdakwa bawa laptop tersebut keluar pergi meninggalkan rumah Saksi GALANG FATURAHMAN menuju kerumah Saksi RANGGA di Dsn.Ds Nglegok Kec.Nglegok Kab.Blitar. Sesampainya di rumah Sdr.RANGGA kemudian terdakwa mengeluarkan Email milik Saksi GALANG FATURAHMAN dengan menggantikan dengan email terdakwa ERZHADAMAAA@Gmail.com dan menghapus data-data didalam Laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa mencari jual beli Laptop di instagram dan menghubungi instagram EGA_LAPTOP_BLITAR melalui DM dan menawarkan Laptop hasil curian tersebut, yang sebelumnya terdakwa ditanya untuk kelengkapan dan terdakwa jelaskan bahwa laptop tersebut milik terdakwa sendiri dan pemakaian terdakwa sendiri sehingga pembeli tersebut bersedia membeli dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sekira jam 17,00 Wib terdakwa mengantarkan laptop tersebut di toko laptop milik akun istagram EGA_LAPTOP_BLITAR di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JL.Patimura RT 04/05 Kel.Bendogerit Kec.Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya setelah laptop tersebut dilakukan pengecekan , selanjutnya terjadi kesepakatan untuk laptop terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena terdapat minus pada laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal terdakwa bermain Trading di internet sebesar Rp.1.300.00 (satu juta tiga ratus) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli makan;

- Bahwa selanjutnya sekira dua minggu setelah kejadian terdakwa didatangi oleh Saksi GALANG FATURAHMAN yang saat itu terdakwa berada di Kota Malang dan menanyakan keberadaan Laptop tersebut milik Saksi GALANG FATURAHMAN, dan terdakwa mengakui bahwa Laptop milik Saksi GALANG FATURAHMAN terdakwa yang mengambil dan sudah terdakwa jual , akibat kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Sukorejo Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop 14 inch merk HP 14-CM 0095 AU warna silver kombinasi hitam beserta Charger , dan 1 (satu) buah tas Laptop logo HP warna Silver tersebut adalah akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk modal terdakwa bermain Trading di situs internet;

- Bahwa lokasi dan situasi tempat peristiwa kejadian pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sepi , saat itu pemiliknya tidak ada di dalam rumah , dan rumah dalam keadaan kosong namun tidak terkunci;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi GALANG FATURAHMAN mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;*



3. *Unsur dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang masing-masing mengaku bernama ERZHA DAMA SAHITYAN als. ERZHA Bin SUYANTO, Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa ERZHA DAMA SAHITYAN als. ERZHA Bin SUYANTO bukan orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 09.30 Wib , bertempat di dalam rumah saksi di Jl. Rambutan No. 78 RT 03 RW 04 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa telah melakukan pencurian Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Processor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES 2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu milik saksi Galang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 jam 08.30 Wib berangkat dari rumah teman terdakwa Sdr. RANGGA menuju ke rumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan tujuan dari awal ingin mengambil barang di rumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RANGGA. Setibanya di rumah Saksi GALANG FATURAHMAN , terdakwa bertemu dengan Saksi GALANG yang pada saat itu sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, kemudian terdakwa mengobrol dan beralasan mengajak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG FATURAHMAN untuk bermain bola di Kota Kediri, namun Saksi GALANG FATURAHMAN pada saat itu menolak karena akan berangkat bekerja. Selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Saksi GALANG FATURAHMAN mencari kunci rumahnya yang tidak ketemu dengan buru-buru sambil menutup pintu rumahnya dalam keadaan tidak dikunci kemudian Saksi GALANG berpamitan ke terdakwa untuk berangkat bekerja, kemudian terdakwa juga berpura-pura bersiap-siap ikut keluar rumah dengan menaiki motor terdakwa kearah keluar, setelah Saksi GALANG FATURAHMAN pergi terlebih dahulu meninggalkan rumahnya terdakwa kembali ke dalam rumah Saksi GALANG FATURAHMAN dengan memasuki lewat pintu rumahnya yang sebelumnya tidak terkunci. Setelah terdakwa berada didalam rumah Saksi GALANG FATURAHMAN kemudian terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi GALANG FATURAHMAN dengan terdakwa mencari didalam kamar-kamar di dalam rumah;

Menimbang, bahwa ketika berada didalam kamar depan milik GALANG FATURAHMAN terdakwa melihat laptop HP 14-CM 0095 AU diatas lemari plastik kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam tas berlogo HP warna abu-abu. Selanjutnya terdakwa mencari cas laptop tersebut dan terdakwa temukan di bawah kasur kamar belakang. Setelah terdakwa berhasil mengambil laptop tersebut kemudian terdakwa bawa laptop tersebut keluar pergi meninggalkan rumah Saksi GALANG FATURAHMAN menuju kerumah Saksi RANGGA di Dsn.Ds Nglegok Kec.Nglegok Kab.Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 09.30 Wib , bertempat di dalam rumah saksi di Jl. Rambutan No. 78 RT 03 RW 04 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa telah melakukan pencurian Sebuah Laptop Merk HP Warna Silver dengan Spec : Procecor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES2C+2G , 1,5 Ghz , Ukuran Layar 14 Inch , beserta Sebuah Carga Laptop dan Tas Laptop warna Abu – abu milik saksi Galang;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. RANGGA kemudian terdakwa mengeluarkan Email milik Saksi GALANG FATURAHMAN dengan menggantikan dengan email terdakwa ERZHADAMAAA@Gmail.com dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus data-data didalam Laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa mencari jual beli Laptop di instagram dan menghubungi instagram EGA_LAPTOP_BLITAR melalui DM dan menawarkan Laptop hasil curian tersebut, yang sebelumnya terdakwa ditanya untuk kelengkapan dan terdakwa jelaskan bahwa laptop tersebut milik terdakwa sendiri dan pemakaian terdakwa sendiri sehingga pembeli tersebut bersedia membeli dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sekira jam 17,00 Wib terdakwa mengantarkan laptop tersebut di toko laptop milik akun istagram EGA_LAPTOP_BLITAR di JL. Patimura RT 04/05 Kel. Bendogerit Kec.Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya setelah laptop tersebut dilakukan pengecekan dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk laptop terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena terdapat minus pada laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal terdakwa bermain Trading di internet sebesar Rp.1.300.00 (satu juta tiga ratus) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Selembar kwitansi pembelian Laptop Merk HP warna silver

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 14-cm 0095AU dengan Spec : Proceccor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 Computer Cores2c+2G, 1.5 Ghz, Ukuran 14 Inch, Sebuah Laptop Merk HP warna silver type 14-cm 0095AU dengan Spec : Proceccor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 Computer Cores2c+2G, 1.5 Ghz, Ukuran 14 Inch, Sebuah Charge Laptop dan Sebuah tas laptop warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Galang Faturahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERZHA DAMA SAHITYAN als. ERZHA Bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERZHA DAMA SAHITYAN als. ERZHA Bin SUYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar kwitansi pembelian Laptop Merk HP warna silver type 14-cm 0095AU dengan Spec : Proceccor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 Computer Cores2c+2G, 1.5 Ghz, Ukuran 14 Inch;
- Sebuah Laptop Merk HP warna silver type 14-cm 0095AU dengan Spec : Proceccor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 Computer Cores2c+2G, 1.5 Ghz, Ukuran 14 Inch;
- Sebuah Charge Laptop;
- Sebuah tas laptop warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi GALANG FATURAHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami, Maimunsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H., M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Blt